



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 65 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019)*, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019)*, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019)*, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Untuk Pencegahan dan/atau Penanganan *COVID-19* Tahun Anggaran 2020, dan Keputusan Walikota Tarakan Nomor 362/HK-III/148/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Tarakan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Angka Romawi V angka 26 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka kegiatan yang belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilaksanakan mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan mengubah Peraturan Wali Kota tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya dilampirkan dalam Rancangan Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019)*.
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019)*;
24. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 293) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.076.749.997.358,35 tidak mengalami perubahan setelah dilakukan Pergeseran Anggaran, sama dengan nilai Anggaran murni Rp. 1.076.749.997.358,35 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp.	1.008.917.736.527,88	
- Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp.	110.515.206.500,00	
- Dana Perimbangan sejumlah	Rp.	764.696.346.000,00	
- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah	Rp.	133.706.184.027,88	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
- Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp.	0,00	
- Dana Perimbangan sejumlah	Rp.	0,00	
- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah	Rp.	0,00	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp. <u>1.008.917.736.527,88</u>
2. Belanja			
a. Semula	Rp.	1.076.749.997.358,35	
- Belanja Tidak Langsung	Rp.	479.684.221.539,58	
Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	458.413.808.253,58	
Belanja Hibah sejumlah	Rp.	19.640.169.113,00	
Belanja Bantuan Sosial sejumlah	Rp.	1.130.244.17300	
Belanja Bantuan Keuangan sejumlah	Rp.	0,00	
Belanja Tak Terduga sejumlah	Rp.	500.000.000,00	
- Belanja Langsung	Rp.	597.065.775.818,77	
Belanja Pegawai	Rp.	8.287.117.540,00	
Belanja Barang dan Jasa sejumlah	Rp.	315.653.076.221,57	
Belanja Modal sejumlah	Rp.	273.125.582.057,20	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
- Belanja Tidak Langsung	Rp.	1.499.500.000,00	
Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	(1.150.500.000,00)	
Belanja Hibah sejumlah	Rp.	0,00	
Belanja Bantuan Sosial sejumlah	Rp.	0,00	
Belanja Bantuan Keuangan sejumlah	Rp.	0,00	
Belanja Tak Terduga sejumlah	Rp.	2.650.000.000,00	
- Belanja Langsung	Rp.	(1.499.500.000,00)	
Belanja Pegawai	Rp.	0,00	
Belanja Barang dan Jasa sejumlah	Rp.	(1.503.405.000,00)	
Belanja Modal sejumlah	Rp.	3.905.000,00	
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp. <u>1.076.749.997.358,35</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp.		(67.832.260.830,47)

3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	83.832.260.830,47	
- Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp.	83.832.260.830,47	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
- Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp.		0,00
Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan		<u>Rp. 83.832.260.830,47</u>	
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	16.000.000.000,00	
- Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp.	16.000.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
- Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp.		0,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 16.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan	Rp.		67.832.260.830,47
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp.		0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 1 April 2020

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 1 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



A. HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2020 NOMOR 307



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD


TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	1.008.917.736.527,88	1.008.917.736.527,88	0,00	0,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	110.515.206.500,00	110.515.206.500,00	0,00	0,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	70.055.000.000,00	70.055.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Hasil Retribusi Daerah	20.739.706.500,00	20.739.706.500,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	13.720.500.000,00	13.720.500.000,00	0,00	0,00
1.1.1.4		764.696.346.000,00	764.696.346.000,00	0,00	0,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	186.094.042.000,00	186.094.042.000,00	0,00	0,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	471.407.348.000,00	471.407.348.000,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	107.194.956.000,00	107.194.956.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	133.706.184.027,88	133.706.184.027,88	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	28.061.365.879,00	28.061.365.879,00	0,00	0,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	91.918.818.148,88	91.918.818.148,88	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	13.726.000.000,00	13.726.000.000,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.076.749.997.358,35	1.076.749.997.358,35	0,00	0,00
2	BELANJA	479.684.221.539,58	481.183.721.539,58	1.499.500.000,00	0,31
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	458.413.808.253,58	457.263.308.253,58	(1.150.500.000,00)	(0,25)
2.1.1	Belanja Pegawai	19.640.169.113,00	19.640.169.113,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	1.130.244.173,00	1.130.244.173,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000,00	3.150.000.000,00	2.650.000.000,00	530,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	597.065.775.818,77	595.566.275.818,77	(1.499.500.000,00)	(0,25)
2.2	BELANJA LANGSUNG	8.287.117.540,00	8.287.117.540,00	0,00	0,00
2.2.1	Belanja Pegawai	315.653.076.221,57	314.149.671.221,57	(1.503.405.000,00)	(0,48)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	273.125.582.057,20	273.129.487.057,20	3.905.000,00	0,00
2.2.3	Belanja Modal	(67.832.260.830,47)	(67.832.260.830,47)	0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)				

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	83.832.260.830,47	83.832.260.830,47	0,00	0,00
3.1.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	83.832.260.830,47	83.832.260.830,47	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	67.832.260.830,47	67.832.260.830,47	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

TARAKAN, 1 April 2020

WALI KOTA TARAKAN



dr. H. KHAIROL, M. Kes